

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam penelitian ini, Paparan data sangat berperan penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data tidak dapat terpisahkan dalam melakukan sebuah penelitian, pemaparan data dihasilkan berdasarkan hasil dari survey lapangan berdasarkan hasil dari analisis lapangan yang berupa wawancara dengan menggunakan informan dari hasil observasi dan analisis pada dokumentasi sebagai bentuk penguat dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan dalam melakukan pemaparan data ini yakni agar mengetahui kondisi suatu desa dalam penelitian, Sehingga pada hal ini data yang diteliti meliputi tentang kondisi letak geografis, Kondisi penduduk, pendidikan, agama dan ekonomi.

##### **1. Profil Desa Bragung**

###### **a. Gambaran Letak Geografis**

Gambaran umum mengenai Desa Bragung kecamatan Guluk-Guluk kabupaten Sumenep ini bertujuan untuk dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa data mengenai profil Desa Bragung yang akan menggambarkan secara terperinci mengenai data monografi Desa Bragung yang akan memaparkan data wilayah di Desa Bragung. Desa Bragung Kecamatan Guluk- Guluk Kabupaten Sumenep adalah Desa yang terletak di sebuah pulau kecil yakni Pulau Madura, yakni

terdapat pada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Desa Bragung memiliki luas tanah yakni 324,87 Ha.<sup>1</sup>Desa Bragung juga memiliki sumber daya air seperti halnya sumur pompa dengan jumlah total sebanyak 196 sumur. Kualitas air sumur sangat baik dan bersih. Di Desa Bragung terdapat sungai yang masih aktif digunakan oleh masyarakat.Desa Bragung mayoritas petani dan pedagang dengan pemilik lahan pertanian sebanyak 4.787orang dan pemilik pedagang sebanyak 455orang.

Dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Prancak

Selatan : Desa Guluk-Guluk

Timur : Desa Penaggungan

Barat : Desa Tambukoh

Desa Bragung dihuni oleh jumlah penduduk sebanyak 1923 keluarga.Jumlah laki-laki yakni sebanyak 3594 orang sedangkan jumlah wanita sebanyak 3903 orang.

#### b. Sarana Pendidikan Desa Bragung

Di Desa Brgaung terdapat 347 anak SD sebanyak 795 siswa SMP, dan 1248 siswa SMA, serta 126 Sarjana S1, dan juga Magister sebanyak 43 orang, serta dokter 12 orang.

#### c. Agama

---

<sup>1</sup>Profil Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk kabupaten Sumenep 2020, 9.

Kandisi sosial agama di Desa Bragung terdapat aliran kepercayaan yang beragama Islam. Penduduk yang beragama Islam jumlahnya 7497 orang.

d. Ekonomi

Di Desa Bragung bermata pencarian sangat beragam dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terdapat masyarakat yang menjadi petani sebanyak 4787 orang, dan masyarakat yang bekerja menjadi PNS yakni sebanyak 40 orang, sedangkan masyarakat yang menjadi Pedagang barang kelontong sebanyak 455 orang, dan yang menjadi wiraswasta 7 orang, sedangkan yang menjadi Buruh sebanyak 125 orang.

## **2. Problematika Akad Jual Beli Cabai di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep**

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil data wawancara.

Wawancara dengan Bapak Taufik selaku penjual cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, tentang jual beli cabai

“Saya menjual cabai kepada pedagang yang biasa mencari cabai di desa ini, dan saya menjual dengan mencampurkan cabai yang segar dengan yang jelek, dikarenakan akan mendapatkan takaran yang lebih besar yang berpengaruh pada keuntungan, dan juga dikarenakan panen yang sedikit karena cuaca hujan yang membuat cabai tidak bagus dan harga yang disepakati dalam transaksi yaitu harga yang bagus.

Harga yang disepakati yaitu harga sementara atau harga pada saat itu juga akan tetapi jika ada kenaikan harga dari pengepul maka harga akan dinaikan juga, dan kekurangan uangnya yang awal akan dibayar kemudian.”<sup>2</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bertransaksi penjual cabai melakukan suatu kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu dengan melakukan pencampuran antara yang bagus (yang masih segar) dan jelek (mulai membusuk), hal itu dilakukan agar cabai yang jelek (mulai membusuk) tidak terbuang, dengan cara melakukan pencampuran maka cabai yang jelek (mulai

---

<sup>2</sup>Wawancara Lngsung dengan Taufik, Selaku Penjual Cabai di Desa Bragung, tanggal 01 Oktober 2022, pukul 15:00 WIB.

membusuk) itu terjual juga. Akan tetapi cabai yang jelek (mulai membusuk) harus lebih sedikit sekitar dua banding sepuluh atau satu kilo cabai yang bagus (yang masih segar) dan dua ons cabai yang jelek (mulai membusuk).

Selanjutnya, dalam menentukan harga dari pembeli memberikan harga sementara. Yang dimaksud harga sementara, yaitu harga yang diberikan pembeli (pedagang kecil) pada saat transaksi jual beli cabai dilakukan, jika oleh pembeli dijual dengan harga naik maka akan naik juga.

Wawancara dengan bapak Fathorrahman selaku pembeli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, tentang jual beli cabai

“Saya membeli cabai dari petani di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk yang biasa saya lakukan disetiap musim cabai, saya membeli cabai dari petani dengan akad harga sementara atau harga pada saat itu juga di pasar pusat, jika harga cabai naik dari harga awal yang saya berikan saat transaksi, maka akan diberikan kenaikan juga dan akan dikasih dari kekurangan yang sebelumnya ketika ingin menjual lagi atau ketika bertemu.”<sup>3</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelian cabai dilakukan dengan pemilik cabai yang ada di desa Bragung yang dilakukan oleh pedagang dari desa Bragung.

Selanjutnya, dalam kegiatan transaksinya pembeli menawarkan dan menggunakan akad harga sementara yaitu pembeli akan memberikan harga pada hari itu juga, namun ketika harga naik di pasar pusat ketika dijual maka akan dinaikkan juga dari harga sementara tersebut.

Wawancara dengan bapak Mukhtar, selaku masyarakat desa Bragung, tentang jual beli cabai di desa Bragung.

“Saya sebagai masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang merespon adanya akad jual beli dengan harga sementara, bagi saya

---

<sup>3</sup>Wawancara Langsung dengan Fathorrahman, Selaku Pembeli cabai di Desa Bragung, tanggal 01 Oktober 2022, Pukul 16:15 WIB.

hal semacam tersebut tidak apa-apa asalkan tidak ada yang dirugikan dan tetap berlaku jujur.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya jual beli dengan akad harga sementara tidak dipermasalahkan asalkan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak dan hal itu sudah dikakukan di desa Bragung.

Wawancara dengan bapak Lutfi, selaku masyarakat Bragung tentang jual beli cabai.

“Saya Lutfi masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang sudah lama menjadi petani cabai, dengan adanya pembeli yang menggunakan akad jual beli harga sementara, dapat lebih menguntungkan penjual cabai di Desa ini. Karena jika harga pasar pusat naik, maka akan ditambah jika hanya pasar tetap maka segitu juga hanya diawal.

Jika ada penjual cabai atau petani cabai di Desa ini yang melakukan pencampuran antara yang bagus dan yang jelek dapat merugikan pembeli dan kemungkinan tidak akan membeli lagi, dan bagi saya sendiri hal tersebut tidak baik.”<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penelini menyimpulkan bahwa adanya harga sementara yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual di desa Bragung sangat menguntungkan petani caabai yang ada di desa, dikarenakan dengan adanya harga sementara penjual mendapatkan keuntungan lagi jika harga cabai di pusat naik, maka dari itu penjual cabai masih ada harapan jika harga cabai naik.

Wawancara dengan Abd.Rahem selaku tokoh masyarakat di desa Bragung, tentang jual beli cabai.

“Saya selaku tokoh masyarakat Bragung Kecamtan Gulu-Guluk Kabupaten Sumenep sangat disayangkan jika ada ketidaksesuaian dalam bertransaksi jual beli cabai karena mengakibatkan dampak terhadap dirinya sendiri dan juga akan berimbas pada masyarakat di Desa ini.

---

<sup>4</sup>Wawancara Langsung dengan Mukhtar, selaku masyarakat desa Bragung, tanggal 02 Oktober 2022, Pukul 07:00 WIB.

<sup>5</sup>Wawancara Langsung dengan Lutfi, selaku masyarakat Bragung, tanggal 02 Oktober 2022, Pukul 09:00 WIB.

Pesan saya terhadap adanya harga sementara dari pembeli ke penjual jika keduanya sama-sama rela dan sama-sama mengetahui maka tidak apa-apa.”<sup>6</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pandangan tokoh masyarakat di desa Bragunng terhadap adanya jualbeli cabai dengan akad harga sementara, kegiatan tersebut tidak dilarang dan tetap dilakukan oleh masyarakat Bragung.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya dalam kegiatan jual beli cabai itu setiap hari ada perubahan pada harga cabai, pada hari Selasa jam 18:00 tanggal 01 November 2022 harga cabai Rp. 3.000,00 dan pada hari berikutnya hari Rabu di jam yang sama 18:00 tanggal 2 November 2022 ada kenaikan harga yaitu Rp. 4.000,00. Penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut dikarenakan adanya permintaan yang banyak dari pedagang besarnya, hal itu menjadi sebuah kebanggaan bagi petani cabai jika terus ada kenaikan harga.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada isi wawancara di atas yang telah dilakukan observasi langsung oleh peneliti. Maka terdapat beberapa hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti yang berupa sebuah topik yang berkaitan langsung dengan permasalahan judul yang diangkat. Adapun beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Adanya problematika akad dalam jual beli cabai dengan pencampuran cabai bagus dengan yang jelek
2. Pencampuran cabai dilakukan sebelum transaksi jual beli.
3. Adanya pencampuran cabai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan akad harga sementara.
4. Masyarakat Bragung kebanyakan bercocok tanam cabai, karena cabai menjadi salah satu penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat Desa Bragung

---

<sup>6</sup>Wawancara Langsung dengan Abd. Rahem, Selaku tokoh masyarakat di desa Bragung, Tanggal 02 Oktober 2022, Pukul 16:00 WIB.

## C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencabarkan beberapa hasil pemaparan mengenai persoalan yang akan menjadi topik penelitian dalam skripsi.

### 1. Problematika Akad jual beli cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Cabai merupakan sayur dan tumbuhan anggota genus capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana manfaatnya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat makanan. Seperti yang diketahui khususnya di Negara Indonesia cabai mempunyai peranan penting dalam setiap masakan sehingga cabai sangat mudah ditemui di setiap menu masakan. Hal ini menjadi bukti bahwa cabai sangat dibutuhkan sebagai pelengkap masakan. Jual beli cabai berbagai ragam salah satu di antaranya adalah dengan penjualan campuran antara cabai merah dan cabai hijau, cabai hijau dan cabai segar dan cabai yang mulai busuk.<sup>7</sup>

Jual beli cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, jika dilihat dari fiqh mu'amalah tidak sesuai karena di Desa Bragung jual belinya terdapat percampuran barang antara yang bagus dan yang jelek (hampir membusuk). Sedangkan menurut fiqh mu'amalah dijumpai ketentuan yang berbunyi: Dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan oleh syara' dengan maksud untuk mencari keridhoan Allah SWT. Oleh karena itu bagi orang-orang yang melakukan aktifitas jual beli harus memperhatikan prinsip dasar jual beli yang diantaranya: bersikap benar, amanah, dan jujur.

---

<sup>7</sup> Eva nurhidayah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah", universitas IAIN ponorogo, 2021

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, yaitu terjadinya problematika akad jual beli cabai disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, penjual mencampurkan cabai yang bagus dengan cabai yang jelek yang tidak diketahui oleh pembeli, ada beberapa faktor yang terjadi pada pencampuran cabai dari pihak penjual. Pertama karena harga yang murah, dari harga yang murah tersebut penjual mendapatkan keuntungan yang sedikit jika hanya cabai yang bagus saja yang dijual, maka penjual mencampurkan cabai yang bagus dengan yang jelek agar supaya menambah berat cabai dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kedua, karena curah hujan yang membuat cabai menjadi jelek atau busuk sehingga petani cabai merasa *eman* (Bahasa Madura) jika cabai yang busuk tersebut dibuang dan tidak dijual. Jika penjual mencampurkan barang cabai yang bagus dengan barang cabai yang jelek hal tersebut yang membuat suatu masalah dalam akad jual beli, dikarenakan dapat merugikan pihak pembeli karena pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. *Kedua*, transaksi dengan akad harga sementara yaitu pembeli memberikan akad harga sementara yaitu pembeli dan penjual menyepakati harga pada saat transaksi jika pembeli cabai tersebut penjual lagi kepasar pusat dan harga naik maka harga yang di awalakan dinaikkan juga dan kekurangannya akan diberikan pada saat bertemu atau ketika menjual lagi. Harga sementara akan menjadi masalah jika pembeli tidak jujur maka akan menyebabkan suatu masalah dalam akad jual beli cabai di desa Bragung.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai problematika akad jual beli cabai, dapat dilihat dari data wawancara dan observasi diantaranya adalah akad jual beli dengan harga sementara, akad jual beli dengan pencampuran barang.

Hayang *pertama* yaitu akad jual beli dengan harga sementara. Salah satunya adalah jual beli cabai dengan harga sementara yang dilakukan oleh pelaku transaksi dimana dari pihak pembeli memberikan harga sementara yaitu pembeli membeli cabai dengan harga yang disepakati saat transaksi, dan apabila ada kenaikan harga saat dijual oleh pembeli ke pasar pusat maka akan dinaikkan juga harga sementara tadi, dari situlah ada perubahan akad dalam harga jual beli cabai di desa Bragung, namun hal ini tidak dipermasalahkan oleh para pihak dan saling merelakan.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 2 bahwa *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menkar barang, adalah dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'I al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

Syarat sahnya jual beli ditentukan oleh agama, sedangkan persyaratan dalam jual beli itu ditetapkan oleh salah satu pihak atau pelaku transaksi. Apabila syarat

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* 103

sahnya jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, akan tetapi kalau persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>9</sup>

Menurut hukum Islam, jual beli tidak dapat dipisahkan dari arti akad. Akad merupakan istilah perbuatan antara penjual dan pembeli, dan penjualan dinilai sah jika ada sesuatu yang menyetujui atau menunjukkan kegembiraan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilaksanakan secara lisan, tetapi apabila hal ini tidak memungkinkan, misalnya bisu atau sebaliknya, dapat membuat ijab dan qabul dalam jalur komunikasi lain.

Ijab dan Qabul berjalan di satu tempat. Artinya, seseorang boleh saja mengadakan akad jual beli di suatu tempat pada waktu yang sama, atau di tempat lain, tetapi orang lain itu mengetahui bahwa hal itu dianggap sah, tetapi di tempat lain, pada waktu yang sama, pihak lain. Jika Anda tengah tergesa-gesa disebabkan satu dan lain hal, maka Anda tidak akan bisa melakukan jual beli.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat, yaitu artinya jika seseorang mengadakan akad perjanjian jual beli pada suatu tempat dalam waktu bersamaan atau bisa di lain tempat tetapi pihak lain mengetahuinya dianggap sah, tetapi jika berada ditempat yang berbeda dan dalam waktu bersamaan pihak yang lain sedang ada kesibukan maka transaksi jual beli tidak dapat dilakukan.

Menurut mereka (ulama Hanafiyah), yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha'an taradhin*) keduabelah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena adanya unsur kerelaan itu merupakan unsur dari hati

---

<sup>9</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 469.

yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara dengan saling memberikan barang dan harga barang. Dari pendapat ulama hanafiyah tersebut dapat disamakan dengan akad jual beli cabai di desa Bragung yang saling merelakan atau *ridha'* saat transaksi.<sup>10</sup>

Hal yang *kedua* yaitu adanya akad jual beli pencampuran barang cabai yang bagus dengan yang jelek. Jual beli dengan menyembuyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan, para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.<sup>11</sup> Hal ini yang terjadi di desa Bragung dimana ada penjual cabai yang mencampurkan cabai bagus dan jelek, namun cabai yang jelek hanya sedikit dari perbandingan satu kilogram cabai bagus dan dua ons cabai jelek namun hal tersebut juga dapat merugikan pembeli yang ada di desa Bragung.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan menurut penuturan bapak Taufiq selaku pemilik lahan cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep beliau menuturkan bahwasanya jual beli cabai antara dicampur dan tanpa dicampur itu hasil pendapatannya berbeda. Apabila cabai itu tidak dicampur

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>11</sup>H. Idri, *HadisEkonomidalamPerspektifHadisNabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 160.

maka hasil timbangannya lebih ringan, dan apabila dicampur maka hasil timbangannya lebih berat.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dimana petani cabai yang akan melakukan penjualan mencampur terlebih dahulu yaitu cabai yang masih segar disatukan dengan cabai yang sudah hampir membusuk (jatuh dengan sendirinya), sehingga harga cabai tersebut berpatokan pada harga yang masih segar, sehingga hal ini dapat merugikan pedagang dan juga di Desa Bragung bahwasanya jualbeli cabai antara dicampur dan tanpa campur itu hasil pendapatannya berbeda. Apabilacabaiitutidak dicampurmakahasiltimbangannyalebih ringan, danapabila dicampurmakahasiltimbangannyalebih berat.

Penyebab terjadinya pencampuran jualbeli cabai ini dikarenakan ketidakpuasan petani (penjual) dalam memperoleh keuntungannya, oleh karena itu petani (penjual) memakai segala bentuk cara untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang ia panen menjadi lebih banyak dengan cara mencampur cabai yang masih segar dengan cabai yang sudah hampir membusuk.

Penjual mencampurkan cabai yang bagus dengan cabai yang jelek yang tidak diketahui oleh pembeli, ada beberapa faktor yang terjadi pada pencampuran cabai dari pihak penjual. *Pertama* karena harga yang murah, dari harga yang murah tersebut penjual mendapatkan keuntungan yang sedikit jika hanya cabai yang bagus saja yang dijual, maka penjual mencampurkan cabai yang bagus dengan yang jelek agar supaya menambah berat cabai dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. *Kedua*, karena curah hujan yang membuat cabai menjadi jelek atau busuk sehingga petani cabai merasa *eman* (Bahasa Madura) jika cabai yang busuk tersebut dibuang dan tidak dijual. jika penjual mencampurkan barang cabai yang bagus dengan barang

---

<sup>12</sup>Taufiq, Pemilik Lahan Dan Penjual Cabai, *Wawancara Langsung* (Bragung, 22 Maret 2022).

cabai yang jelek hal tersebut yang membuat suatu masalah dalam akad jual beli, dikarenakan dapat merugikan pihak pembeli karena pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

*Dilarangnya jual beli dengan bercampur baur, menjual satu gantang dengan dua gantang hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli, oleh karena itu Rasulullah melarang jual beli semacam itu (pencampuran) karena hal tersebut penipuan, menyembunyikan cacat barang dan memberikan keterangan palsu kepada penjual atau pembeli semata-mata untuk menarik hati maka hal tersebut tidak boleh.*